



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN**

**PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa besaran bantuan rumah tidak layak huni sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Bantuan RTLH diberikan dalam bentuk uang kepada penerima guna membeli bahan bangunan dan pembayaran upah kerja dalam rangka pembangunan atau perbaikan RTLH.
  - (2) Bantuan RTLH diberikan untuk perbaikan RTLH yang mengalami kerusakan.
  - (3) Nilai bantuan RTLH diberikan sebesar biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan RTLH pada masing-masing penerima.
  - (4) Nilai bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima.
  - (5) Ketentuan besaran bantuan RTLH bagi penerima bantuan ditentukan sesuai dengan kebutuhan biaya perbaikan atau pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan perhitungan biaya oleh Tim Penyelenggara Bantuan RTLH Tingkat Kecamatan yang telah diverifikasi Tim Penyelenggara Bantuan RTLH Tingkat Kota.
2. Ketentuan ayat (3) huruf a, huruf f dan huruf g diubah, huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran bantuan RTLH dalam bentuk uang dilakukan melalui bank.
- (2) Penyaluran bantuan RTLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Tata cara penyaluran uang bantuan perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Dinas menyampaikan Daftar Penerima Bantuan berdasarkan Keputusan Walikota tentang penetapan penerima bantuan RTLH kepada Bank;

- b. Bank membuat rekening atas nama penerima berdasarkan daftar penerima bantuan;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. Dinas menyampaikan permintaan penyaluran dana bantuan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan dana bantuan RTLH ke rekening bank masing-masing penerima.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 5 Januari 2021

**WALIKOTA MADIUN,**  
**tttd**  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 5 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**  
**tttd**  
**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**